



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH
DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Kota Magelang dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji di daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pembiayaan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, Dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
12. Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/792 Tahun 2012 tentang Pedoman Transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Ibadah Haji adalah rukun Islam ke lima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
5. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji yang berangkat dari Kota Magelang dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji meliputi pelayanan pemberangkatan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal.
7. Biaya transportasi adalah biaya pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan bagi Jemaah Haji.
8. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dengan pesawat terbang.
9. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari pesawat terbang.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Magelang.
11. Instansi terkait adalah Lembaga/instansi Pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah.
12. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kota Magelang.
13. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
14. Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji di kloter.
15. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tim Pemandu Haji Daerah Kota Magelang.
16. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim Kesehatan Haji Daerah Kota Magelang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan ibadah haji di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah;
- b. Biaya operasional dan biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji; dan
- c. Biaya operasional TPHD dan TKHD.

BAB III PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

Bagian Kedua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam hal kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dengan melibatkan unsur dari SKPD, Kementerian Agama dan/atau instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
 - b. menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemulangan Jemaah Haji.

Bagian Ketiga
Petugas Haji Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji, Walikota dapat mengangkat Petugas Haji Daerah yang menyertai jemaah haji dan bertugas membantu Tim Pemandu Haji Indonesia.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPHD; dan/atau
 - b. TKHD.

Paragraf 2
Persyaratan Petugas Haji Daerah

Pasal 7

Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 8

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas;
- e. memiliki integritas dan kemampuan manajerial;
- f. memiliki kondite yang baik dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan/pimpinan;
- g. masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- h. mampu membaca Al Quran;
- i. mampu berbahasa Arab dan atau Inggris;
- j. tidak sedang terlibat dalam proses hukum;
- k. tidak sebagai mahram atau dimahrami;
- l. diusulkan oleh pimpinan instansi/unit terkait.

Pasal 9

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, meliputi:

a. TPHD :

1. laki-laki;
2. umur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
3. pendidikan diutamakan strata satu (S1);
4. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
5. diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau Inggris;
6. dapat membaca Al Quran dan menguasai manasik haji;
7. memiliki kemampuan manajerial; dan
8. diusulkan oleh pimpinan unit kerjanya.

b. TKHD :

1. laki-laki/perempuan;
2. umur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
3. memiliki sertifikat/ijazah bidang kesehatan;
4. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
5. diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau Inggris; dan
6. diusulkan oleh pimpinan unit kerjanya.

Paragraf 3

Penetapan Petugas Haji Daerah

Pasal 10

- (1) TPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diusulkan oleh Dinas kesehatan dan di tetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh kuota keberangkatan.
- (4) Jumlah petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kuota jemaah haji.

Bagian Keempat

Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji

Pasal 11

- (1) Penunjukan pelaksana sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan efisiensi.
- (2) Pelaksanaan sarana transportasi menggunakan angkutan khusus (sewa) dan bukan angkutan yang dipergunakan angkutan umum atau regular, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah haji.
- (3) Pelaksanaan sarana transportasi wajib memberikan asuransi terhadap jemaah haji.

- (4) Mekanisme penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Biaya Operasional dan Biaya Transportasi Jemaah Haji; dan
 - b. Biaya operasional TPHD dan TKHD.

Bagian Kedua

Biaya Operasional dan Biaya Transportasi Jemaah Haji

Pasal 13

- (1) Biaya operasional dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional pemberangkatan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke Daerah.
 - b. biaya transportasi pemberangkatan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke Daerah.
- (2) Besaran dan rincian biaya operasional dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan data jemaah haji dari Kantor Kementerian Agama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional TPHD dan TKHD

Pasal 14

- Biaya operasional TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); dan
 - b. Biaya akomodasi.

Pasal 15

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Agustus 2014

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 13 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 26